



LKJIP 2026

Tahun Anggaran 2025



Disusun oleh :

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat tersusun dengan tanpa rintangan apapun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Melalui LKjIP ini diharapkan, dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi secara lengkap kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto, serta sekaligus merupakan cerminan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selama tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini, masih dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif sangat diharapkan guna kesempurnaan laporan ini.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Mojokerto, 20 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto



Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780610 199809 1 001



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dengan total 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dan dengan 9 indikator kinerja dan 9 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 7 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 5 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2026)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD		100	98,10	98,10%
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	2.1	APK SD	100	95,93	95,93%
		2.2	APK SMP	100	99,37	99,37%
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK KESETARAAN		70	85,27	121,81%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2026 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	81,72	95,6%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,25%	97,31	99,66%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)	84,08	100,10%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4	1	25%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan	APK PAUD	100	98,10	98,10%
	APK SD	100	95,93	95,93%
	APK SMP	100	99,37	99,37%
	APK Kesenjangan	85,68	85,27	99,52%
Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar	Kemampuan Literasi Jenjang SD	74,06	89,68	121,09%
	Kemampuan Numerasi Jenjang SD	67,73	89,95	132,81%
	Kemampuan Literasi Jenjang SMP	80,64	90,51	112,24%
	Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	69,74	87,87	126%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82	81,72	99,66%

Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 736.398.129.860,51 atau 97,31% dari total pagu anggaran sebesar Rp 756.750.745.595,71.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Umum	3
I.3 Isu-isu Strategis	4
I.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
II.1 Penjenjangan Strategis	7
II.2 Indikator Kinerja Utama	16
II.3 Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
III.1 Pengukuran Kinerja	25
III.2 Analisis Kinerja	27
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya	48
III.4 Akuntabilitas Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP	60
IV.1 Kesimpulan	60
IV.2 Harapan dan Upaya Peningkatan Kinerja	61

LAMPIRAN

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Daftar Tabel

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis APBD 2025.....	8
Tabel II.2 Matriks Penjenjangan Strategis Perubahan APBD 2025	12
Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	19
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	23
Tabel II.7 Anggaran Per Program APBD 2025	24
Tabel II.8 Anggaran Per Program P-APBD 2025	24
Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	25
Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	26
Tabel III.2.a Perbandingan Realisasi Kinerja periode 2021-2025	29
Tabel III.2.b Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2021-2025.....	34
Tabel III.2.c Perbandingan Realisasi Kinerja periode 2025-2029	37
Tabel III.2.d Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2025-2029.....	45
Tabel III.2.e Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025	47
Tabel III.3.a Perbandingan Nilai SAKIP dengan Capaian Level Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 – 2025.....	49
Tabel III.3.b Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional.....	51
Tabel III.3.c Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM.....	53
Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025	54
Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran.....	58
Tabel IV.1 Harapan dan Upaya Peningkatan Kinerja Dinas Pendidikan.....	61

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Daftar Gambar

Gambar I. Struktur Organisasi.....	4
Gambar III.a Tren Perbandingan Realisasi Kinerja Periode 2021-2025	30
Gambar III.b Tren Perbandingan Realisasi Kinerja Lainnya Periode 2021-2025.....	31
Gambar.III.c Tren Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2021- 2025.....	34
Gambar.III.d Tren Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Periode 2025-2029.....	38
Gambar.III.e Tren Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2025- 2029.....	45
Gambar.III.f Tren Nilai SAKIP Tahun 2021-2025.....	50
Gambar.III.g Tren Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional.....	51

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan negara yang bersih merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang taat terhadap asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas menjadi prinsip yang sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab semakin meningkat. Pemerintah sebagai pemegang fungsi pengaturan dan pengelolaan kepentingan publik dituntut untuk lebih terbuka atas kebijakan, tindakan, dan keputusan yang diambil, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut atas undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan, pengaturan akuntabilitas kinerja kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

kepadanya. Laporan kinerja merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah selama satu periode tertentu, yang diukur berdasarkan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Laporan ini juga memuat analisis atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta penjelasan mengenai deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan.

Proses penyusunan laporan kinerja merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen kinerja instansi pemerintah. Proses tersebut dimulai dari perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi, kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja, dilanjutkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran serta evaluasi kinerja, hingga penyusunan laporan kinerja yang disampaikan kepada pemberi mandat. Dengan demikian, laporan kinerja menjadi output akhir dari seluruh siklus pengelolaan kinerja instansi pemerintah.

Laporan kinerja memiliki hubungan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja merupakan refleksi dari pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, kualitas laporan kinerja sangat bergantung pada konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja.

Lebih lanjut, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam penyusunan perencanaan pada periode selanjutnya. Informasi mengenai capaian, permasalahan, serta faktor pendukung dan penghambat kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja menjadi masukan penting bagi perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada tahun-tahun berikutnya.

I.2 Gambaran Umum

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berkedudukan di Jalan RA Basuni Nomor 33, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Secara geografis, wilayah kerja Dinas Pendidikan meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Mojokerto yang terdiri atas 18 kecamatan, dengan sebaran satuan pendidikan formal dan nonformal yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah sekitar $\pm 969,36$ km², dengan jarak pusat pemerintahan kabupaten ke ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, sekitar ± 50 km ke arah timur. Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah Timur : Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu

Sebelah Barat : Kabupaten Jombang


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Jumlah aparatur sipil negara (ASN/PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebanyak 62 orang, yang terdiri dari berbagai pangkat dan golongan. Komposisi tersebut mencerminkan keberadaan tenaga struktural dan fungsional yang berperan dalam perencanaan, pengelolaan, pelayanan, serta pengawasan urusan pendidikan di daerah.

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana serta aset penunjang operasional, antara lain peralatan perkantoran, perlengkapan teknologi informasi, sarana pendukung kegiatan rapat dan pelayanan, serta kendaraan dinas operasional. Ketersediaan aset tersebut dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas koordinasi, pelayanan administrasi, pembinaan satuan pendidikan, serta pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Dalam struktur kelembagaan daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto membawahi dan melakukan pembinaan terhadap berbagai satuan pendidikan negeri dan swasta, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP. Selain pendidikan formal, Dinas Pendidikan juga menangani pengembangan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus dan pelatihan, serta program pendidikan kesetaraan. Dengan cakupan layanan yang luas, Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam menjamin pemerataan dan keberlanjutan layanan pendidikan di seluruh wilayah kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Pendidikan menyelenggarakan perumusan kebijakan pendidikan, pelaksanaan kebijakan pendidikan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, penyelenggaraan administrasi pendidikan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasinya, sebagai berikut:

Gambar I. Struktur Organisasi



I.3 Isu-isu Strategis

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto secara umum menunjukkan capaian yang positif, tercermin dari tingkat realisasi anggaran yang tinggi serta dominannya capaian sub kegiatan pelayanan pendidikan yang berada pada kategori baik. Pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu mendukung

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

keberlangsungan layanan pendidikan dasar, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun demikian, analisis kinerja menunjukkan adanya variasi capaian antar sub kegiatan dan antar jenjang pendidikan, yang mengindikasikan bahwa efektivitas pelayanan belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan penguatan pada aspek-aspek pendukung mutu dan keberlanjutan layanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, masih dihadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain keterbatasan fleksibilitas pengelolaan anggaran akibat kebijakan penyesuaian dan refocusing, serta terjadinya sisa anggaran pada beberapa sub kegiatan sebagai dampak efisiensi pengadaan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kapasitas satuan pendidikan, baik dari sisi ketersediaan sarana prasarana maupun pendidik dan tenaga kependidikan, serta belum optimalnya fungsi perencanaan dan evaluasi kinerja internal yang berpengaruh terhadap konsistensi pencapaian target kinerja.

Capaian dan permasalahan kinerja tersebut berdampak terhadap tingkat pencapaian visi dan misi kepala daerah di bidang pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Kondisi ini juga berimplikasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), terutama pada aspek akses layanan dan mutu pendidikan. Lebih lanjut, capaian kinerja Dinas Pendidikan turut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 4 tentang Pendidikan Berkualitas, meskipun masih diperlukan upaya perbaikan untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan layanan pendidikan di seluruh jenjang.

Dari hasil analisis kinerja, tantangan utama yang dihadapi ke depan adalah meningkatnya tuntutan kualitas layanan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Di sisi lain, terdapat peluang untuk meningkatkan kinerja melalui dukungan kebijakan nasional di bidang pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengendalian kinerja, serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan selanjutnya meliputi peningkatan pemerataan dan mutu layanan pendidikan pada seluruh jenjang, penguatan perencanaan dan evaluasi kinerja berbasis hasil, optimalisasi pemanfaatan anggaran agar lebih efektif dan efisien,

serta penguatan sistem tata kelola dan basis data pendidikan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKj Dinas Pendidikan Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD 2025-2029;
2. Renstra 2025-2029;
3. Rencana Kerja 2025;
4. Perjanjian Kinerja 2025.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka perlu dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026 sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
- Misi II : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
- Misi III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
- Misi IV : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengemban Misi yang kesatu yaitu:

“Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan”

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis APBD 2025
(Dokren 2021-2026)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SIKAP PERANGKAT DAERAH	82 (A)
Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	80%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan	80%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4524 Orang/ Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang Up to Date	80%
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	80%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor	80%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam Kondisi Baik	80%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	12 Unit
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD APM SMP	80%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	80%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Unit
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	59908 Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	879 Orang
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang
Pengadaan Mabel sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	420 satuan Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	420 satuan Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Ruang
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	59908 Peserta Didik
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah yang Terakreditasi Minimal B	80%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang
Pengadaan Mabel Sekolah	Jumlah Mabel Sekolah yang Tersedia	135 Paket
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35871 Peserta Didik
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	116 Satuan Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	35871 Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	286 Orang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1342 Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	116 Satuan Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B	80%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16 Ruang
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1342 Satuan Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39590 Peserta Didik
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	14 Paket
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	10 Orang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	26 Orang
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B	80%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1342 Peserta didik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39590 Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan

Sedangkan, berdasarkan dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah:

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dinas Pendidikan dengan tugas utama “Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang pendidikan”, mendukung pencapaian misi ke-2:

Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.2 Matriks Penjenjangan Strategis Perubahan APBD 2025
(Dokren 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SIKAP PERANGKAT DAERAH	82 (A)
Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	80%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan	80%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4524 Orang/ Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang Up to Date	80%
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	80%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor	80%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam Kondisi Baik	80%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	12 Unit
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD APM SMP	80%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	80%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15 Unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	55 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit
Pengadaan Mabel sekolah	Jumlah Mabel Sekolah yang Tersedia	1 Paket
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	59908 Peserta Didik
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	420 satuan Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	59908 Peserta Didik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	891 Orang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	420 satuan Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah yang Terakreditasi Minimal B	80%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Dibangun	22 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit
Pengadaan Mabel Sekolah	Jumlah Mabel Sekolah yang Tersedia	135 Paket
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35871 Peserta Didik
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	116 Satuan Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	35871 Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	286 Orang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1342 Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	116 Satuan Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B	80%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16 Ruang
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	21 Paket
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39590 Peserta Didik
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	21 Paket
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	177 Orang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	26 Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1342 Satuan Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B	80%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	6 Unit
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1342 Peserta didik
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39590 Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan

Berdasarkan perbandingan APBD 2025 dan Perubahan APBD 2025, tidak terdapat perubahan struktur program, kegiatan, indikator, maupun target kinerja utama. Target Nilai SAKIP tetap 82 (A) dan persentase capaian indikator program 80%. Seluruh kegiatan penunjang—perencanaan, administrasi keuangan dan barang milik daerah, administrasi umum, jasa penunjang, hingga pemeliharaan—tetap konsisten. Hal ini menunjukkan tidak adanya pergeseran kebijakan tata kelola internal, melainkan

penegasan pada stabilitas dan kesinambungan fungsi manajerial sebagai fondasi pelaksanaan program pendidikan.

Berbeda dengan program penunjang, Perubahan APBD 2025 pada Program Pengelolaan Pendidikan menunjukkan penyesuaian yang lebih substantif, terutama pada penguatan sarana prasarana dan SDM. Pada jenjang SD dan SMP terjadi peningkatan signifikan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas serta penambahan subkegiatan infrastruktur. Pada PAUD, peningkatan lebih menonjol baik pada rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana, maupun lonjakan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum, perubahan ini mencerminkan akselerasi pemenuhan standar layanan dan peningkatan daya tampung serta mutu pembelajaran.

Pada pendidikan nonformal/kesetaraan, ditambahkan subkegiatan pembangunan sarana prasarana yang sebelumnya belum tersedia, sementara kegiatan operasional tetap dipertahankan. Penyesuaian ini menunjukkan perluasan perhatian terhadap kualitas dan legitimasi layanan pendidikan kesetaraan. Secara keseluruhan, Perubahan APBD 2025 tetap selaras dengan dokumen perencanaan, namun lebih menekankan optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar efektif dan adaptif. Dengan demikian, sementara Program Penunjang bersifat stabil dan administratif, Program Pengelolaan Pendidikan menunjukkan penguatan substansi layanan dan peningkatan kualitas output pendidikan secara langsung.

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Dinas Pendidikan memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto
(Dokren 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD	APK PAUD	Persentase	Difinisi: Persentase jumlah anak usia 3–6 tahun yang sedang mengikuti layanan pendidikan anak usia dini (formal maupun nonformal), terhadap total jumlah anak usia 3–6 tahun di	DAPODIK

				suatu wilayah tertentu pada tahun yang sama. Formulasi: Jumlah Siswa PAUD $\frac{\quad}{\text{Seluruh Penduduk Usia 3 – 6 Th.}} \times 100\%$	
Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan Dasar	APK SD	Persentase	Difinisi: Persentase jumlah siswa yang terdaftar di jenjang Sekolah Dasar (SD/MI/ sederajat), tanpa memperhitungkan usia resmi sekolah dasar (7–12 tahun), terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun pada periode tertentu di suatu wilayah. Formulasi: Jumlah Siswa SD/MI $\frac{\quad}{\text{Seluruh Penduduk Usia 7 – 12 Th.}} \times 100\%$	DAPODIK	
	APK SMP	Persentase	Difinisi: Persentase jumlah peserta didik yang terdaftar di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/ sederajat), tanpa memperhitungkan batas usia resmi, terhadap jumlah penduduk usia 13–15 tahun pada periode tertentu di suatu wilayah. Formulasi: Jumlah Siswa SMP/MTs. $\frac{\quad}{\text{Seluruh Penduduk Usia 13 – 15 Th.}} \times 100\%$	DAPODIK	
Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan	APK Kesetaraan	Persentase	Difinisi: Persentase jumlah peserta didik yang mengikuti program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C), tanpa memperhitungkan batas usia ideal, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai jenjang (usia 7–12 tahun untuk Paket A, 13–15 tahun untuk Paket B, dan 16–18 tahun untuk Paket C) dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Formulasi: Jumlah siswa kesetaraan $\frac{\quad}{\text{Jumlah usia anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.}} \times 100\%$	DAPODIK	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Kinerja Lainnya pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto
(Dokren 2021-2026)

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	<p>Nilai SAKIP Dinas Pendidikan</p> <p>Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP</p> <p>Ket Nilai SAKIP :</p> <p>Kategori Sangat Kurang : 0 – 30</p> <p>Kategori Kurang : 30 – 50</p> <p>Kategori Cukup : 50 – 60</p> <p>Kategori Baik : 60 -70</p> <p>Kategori Sangat Baik : 70 – 80</p> <p>Kategori Memuaskan : 80 -90</p> <p>Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p> <p>(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%</p> <p>Ket IP ASN :</p> <p>Kategori Sangat Rendah : =< 60</p> <p>Kategori Rendah : 61 – 70</p> <p>Kategori Sedang : 71 – 80</p> <p>Kategori Tinggi : 81 – 90</p> <p>Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100</p> <p>Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Dinas Pendidikan</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat</p> <p>Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM</p> <p>Laporan Inovasi Dinas Pendidikan</p>
2.	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah pada Dinas Pendidikan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Dinas Pendidikan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Dinas Pendidikan	Laporan Inovasi Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat tiga sasaran strategis, yaitu meningkatnya partisipasi anak pada layanan PAUD, pendidikan dasar, serta pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenjang, yang diukur melalui empat indikator utama: APK PAUD, APK SD, APK SMP, dan APK Kesetaraan (bersumber dari DAPODIK) untuk mencerminkan akses dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, terdapat dua kinerja pendukung, yakni peningkatan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel (diukur melalui Nilai SAKIP, persentase realisasi anggaran, dan Indeks Profesionalitas ASN) serta optimalisasi kualitas pelayanan melalui inovasi yang berkelanjutan (diukur dari jumlah inovasi terinternalisasi), sehingga keseluruhan indikator tidak hanya berfokus pada akses

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

pendidikan, tetapi juga penguatan tata kelola dan inovasi layanan sebagai fondasi keberhasilan pembangunan pendidikan.

Tabel II.4
Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto
(Dokren 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan	APK PAUD	Persentase	<p>Difinisi: Persentase jumlah anak usia 3–6 tahun yang sedang mengikuti layanan pendidikan anak usia dini (formal maupun nonformal), terhadap total jumlah anak usia 3–6 tahun di suatu wilayah tertentu pada tahun yang sama.</p> <p>Formulasi: $\frac{\text{Jumlah Siswa PAUD}}{\text{Seluruh Penduduk Usia 3 – 6 Th.}} \times 100\%$</p>	DAPODIK
		APK SD	Persentase	<p>Difinisi: Persentase jumlah siswa yang terdaftar di jenjang Sekolah Dasar (SD/MI/ sederajat), tanpa memperhitungkan usia resmi sekolah dasar (7–12 tahun), terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun pada periode tertentu di suatu wilayah.</p> <p>Formulasi: $\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI}}{\text{Seluruh Penduduk Usia 7 – 12 Th.}} \times 100\%$</p>	DAPODIK
		APK SMP	Persentase	<p>Difinisi: Persentase jumlah peserta didik yang terdaftar di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/ sederajat), tanpa memperhitungkan batas usia resmi, terhadap jumlah penduduk usia 13–15 tahun pada periode tertentu di suatu wilayah.</p> <p>Formulasi: $\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs.}}{\text{Seluruh Penduduk Usia 13 – 15 Th.}} \times 100\%$</p>	DAPODIK

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		APK Kesetaraan	Persentase	<p>Difinisi: Persentase jumlah peserta didik yang mengikuti program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C), tanpa memperhitungkan batas usia ideal, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai jenjang (usia 7–12 tahun untuk Paket A, 13–15 tahun untuk Paket B, dan 16–18 tahun untuk Paket C) dalam suatu wilayah pada periode tertentu.</p> <p>Formulasi: Jumlah siswa kesetaraan X 100% Jumlah usia anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.</p>	DAPODIK
2	Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar	Kemampuan Literasi Jenjang SD	Persentase	<p>Difinisi: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).</p> <p>Formula: Rata-rata Nilai Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.</p>	RAPOR PENDIDIKAN
		Kemampuan Numerasi Jenjang SD	Persentase	<p>Difinisi: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.</p> <p>Formula: Rata-rata Nilai Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.</p>	RAPOR PENDIDIKAN

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Kemampuan Literasi Jenjang SMP	Persentase	<p>Definisi: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).</p> <p>Formula: Rata-rata Nilai Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.</p>	RAPOR PENDIDIKAN
		Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	Persentase	<p>Definisi: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.</p> <p>Formula: Rata-rata Nilai Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.</p>	RAPOR PENDIDIKAN
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP</p> <p>Definisi operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	LHE SAKIP dari Menteri PAN dan RB

Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memuat tiga sasaran strategis, yaitu peningkatan partisipasi anak pada layanan PAUD,

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

pendidikan dasar, serta pemerataan dan perluasan kesempatan belajar yang diukur melalui APK PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan berbasis data DAPODIK sebagai cerminan akses dan inklusivitas pendidikan; peningkatan literasi dan numerasi pada pendidikan dasar yang diukur melalui hasil ANBK/Rapor Pendidikan untuk menilai kualitas capaian belajar peserta didik; serta peningkatan kualitas tata kelola penunjang kinerja perangkat daerah yang diukur melalui Nilai SAKIP sebagai indikator akuntabilitas, konsistensi manajemen kinerja, dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan secara menyeluruh.

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2025, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2026)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD		100	98,10	98,10%
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	2.1	APK SD	100	95,93	95,93%
		2.2	APK SMP	100	99,37	99,37%
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK KESETARAAN		70	85,27	121,81%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	81,72	95,6%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,25%	97,31	99,66%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)	84,08	100,10%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4 Inovasi	1	25%

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
(sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan	APK PAUD	100	98,10	98,10%
		APK SD	100	95,93	95,93%
		APK SMP	100	99,37	99,37%
		APK Kesetaraan	85,68	85,27	99,52%
2.	Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar	Kemampuan Literasi Jenjang SD	74,06	89,68	121,09%
		Kemampuan Numerasi Jenjang SD	67,73	89,95	132,81%
		Kemampuan Literasi Jenjang SMP	80,64	90,51	112,24%
		Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	69,74	87,87	126%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82	81,72	99,66%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel II.7 Anggaran Per Program APBD 2025
(sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2026)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 550.418.438.000	APBD 2025
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 190.347.463.804	APBD 2025 (DAK/DAU)

Tabel II.8 Anggaran Per Program P-APBD 2025
(sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 529.150.668.706	PAPBD 2025
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 227.600.076.889,71	PAPBD 2025 (DAK/DAU)

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 109,41% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Dinas Pendidikan Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 6 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD		100	98,10	98,10%
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	2.1	APK SD	100	95,93	95,93%
		2.2	APK SMP	100	99,37	99,37%
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK KESETARAAN		70	85,27	121,81%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Capaian Kinerja Lainnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	81,72	99,66%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,25%	97,31	99,66%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)	84,08	100,10%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4	1	25%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 5 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan	APK PAUD	100	98,10	98,10%
	APK SD	100	95,93	95,93%
	APK SMP	100	99,37	99,37%
	APK Kesetaraan	85,68	85,27	99,52%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar	Kemampuan Literasi Jenjang SD	74,06	89,68	121,09%
	Kemampuan Numerasi Jenjang SD	67,73	89,95	132,81%
	Kemampuan Literasi Jenjang SMP	80,64	90,51	112,24%
	Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	69,74	87,87	126%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82	81,72	99,66%

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada periode perencanaan 2021–2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada periode perencanaan 2025–2029.

Analisis Perjanjian Kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Analisis Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada periode perencanaan 2021–2026

Formulasi perhitungan seluruh sasaran strategis dengan indikator kinerja, serta kinerja lainnya yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, disusun untuk memastikan pengukuran kinerja yang terukur, konsisten, dan akuntabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama serta 2 kinerja lainnya dengan 4 indikator kinerja, yang seluruhnya dihitung berdasarkan definisi operasional, satuan ukur, dan sumber data yang jelas, sehingga capaian kinerja dapat dibandingkan secara objektif antara target dan realisasi serta menjadi dasar pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto secara terintegrasi. Formulasi perhitungan sasaran strategis dan kinerja lainnya, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD. Indikator Kinerja “APK PAUD”, dengan formulasi

perhitungannya adalah jumlah siswa PAUD dibagi dengan seluruh penduduk usia 3–6 tahun, kemudian dikalikan 100 persen, sehingga menghasilkan persentase tingkat partisipasi anak usia dini dalam layanan pendidikan.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar. Indikator Kinerjanya adalah “APK SD dan APK SMP”. APK SD dengan formulasi perhitungannya adalah jumlah seluruh siswa SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk usia 7–12 tahun, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase tingkat partisipasi pendidikan dasar. Dan, APK SMP dengan formulasi perhitungannya adalah jumlah seluruh siswa SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah pertama.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan. Indikator Kinerjanya adalah “APK Kesetaraan”, dengan formulasi perhitungannya adalah jumlah siswa program kesetaraan dengan jumlah anak usia sasaran yang belum menuntaskan pendidikan dasar dan menengah, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh tingkat partisipasi layanan pendidikan kesetaraan. Siswa yang mengikuti program Paket A, Paket B, dan Paket C tanpa memperhitungkan batas usia ideal, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah sesuai jenjangnya (7–12 tahun untuk Paket A, 13–15 tahun untuk Paket B, dan 16–18 tahun untuk Paket C) pada periode tertentu di suatu wilayah.

4. Kinerja Lainnya 1 :

a. Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

1) Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, dengan formulasi penghitungan:

Kategori Sangat Kurang : 0 – 30

Kategori Kurang : 30 – 50

Kategori Cukup : 50 – 60

Kategori Baik : 60 -70

Kategori Sangat Baik : 70 – 80

Kategori Memuaskan : 80 -90

Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100

2) Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, dengan formulasi penghitungan (Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%.

3) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan, dengan formulasi penghitungan:

Kategori Sangat Rendah : ≤ 60

Kategori Rendah : 61 – 70

Kategori Sedang : 71 – 80

Kategori Tinggi : 81 – 90

Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100

b. Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah pada Dinas Pendidikan. Indikator kinerjanya adalah Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Dinas Pendidikan, dengan formulasi perhitungannya adalah Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Dinas Pendidikan.

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2.a Perbandingan Realisasi Kinerja
(sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi						Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan	APK PAUD	68,37	99,19	99,45	104,1	99,43	98,10	100	98,10
		APK SD	105,09	108,48	102,5	99,17	95,72	95,93	100	95,93
		APK SMP	100,62	103,7	104,97	101,00	99,17	99,37	100	99,37
		APK Kesetaraan	N/A	N/A	12,55	69,26	85,67	85,27	70	121,81

Catatan :


1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Realisasi Kinerja Lainnya

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		REALISASI						Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	79,11	77,33	76,98	81	81,72	80
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	89,90	96,23	97,31	80
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	N/A	86,85	83,63	85,63	86
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		N/A	N/A	N/A	3	3	1	4

Berdasarkan data pada Tabel III.2.a Perbandingan Realisasi Kinerja Sesuai Dokumen Perencanaan periode 2021-2025 menunjukkan bahwa:


Gambar.III.a Tren Perbandingan Realisasi Kinerja Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2026



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Gambar.III.b Tren Perbandingan Realisasi Kinerja Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025



Berdasarkan data pada Tabel III.2.a dan Gambar III.a serta Gambar III.b, perbandingan realisasi kinerja periode 2020–2025 menunjukkan dinamika capaian yang fluktuatif namun secara umum berada pada tren positif menuju target akhir Renstra. Capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi anak pada layanan PAUD diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, dengan formulasi perhitungan yaitu jumlah peserta didik PAUD dibagi jumlah penduduk usia 3–6 tahun dikalikan 100 persen. Pada Tahun 2025, target APK PAUD sebesar 100 persen dan direalisasikan sebesar 98,10 persen, sehingga tingkat capaian mencapai 98,10 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa akses layanan PAUD di Kabupaten Mojokerto telah berjalan sangat optimal. Faktor pendukung capaian tersebut antara lain ketersediaan satuan PAUD yang relatif merata, dukungan pendanaan BOP PAUD, peran aktif pemerintah desa dan masyarakat, serta dukungan pendataan melalui DAPODIK. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan layanan PAUD di wilayah tertentu serta masih adanya anak usia PAUD yang belum terjangkau akibat faktor sosial dan ekonomi keluarga. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto akan memperkuat perluasan layanan PAUD di wilayah dengan APK rendah, meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa melalui pemanfaatan Dana Desa untuk PAUD, serta mengoptimalkan pendataan sasaran anak usia dini guna meningkatkan keterjangkauan layanan secara merata.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sedangkan peningkatan partisipasi pendidikan dasar diukur melalui indikator APK SD dan APK SMP, dengan formulasi perhitungan masing-masing yaitu jumlah peserta didik SD/MI dibandingkan dengan penduduk usia 7–12 tahun dan jumlah peserta didik SMP/MTs dibandingkan dengan penduduk usia 13–15 tahun, dikalikan 100 persen. Pada Tahun 2025, target APK SD dan APK SMP masing-masing sebesar 100 persen, dengan realisasi APK SD sebesar 95,93 persen dan APK SMP sebesar 99,37 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar dan menengah pertama telah memperoleh layanan pendidikan secara memadai. Faktor pendukung utama meliputi implementasi kebijakan wajib belajar, dukungan pendanaan BOS, ketersediaan sarana prasarana pendidikan, serta peran aktif sekolah dalam pendataan peserta didik. Sementara itu, faktor penghambat yang masih dihadapi antara lain adanya peserta didik usia sekolah yang berpindah domisili, tidak terdata secara optimal, serta kondisi sosial ekonomi tertentu yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto akan meningkatkan validasi dan pemutakhiran data peserta didik secara berkala, memperkuat koordinasi lintas wilayah, serta mendorong program pencegahan putus sekolah melalui pendampingan peserta didik berisiko.

Sasaran pemerataan dan perluasan kesempatan belajar diukur melalui indikator APK Pendidikan Kesetaraan, dengan formulasi perhitungan yaitu jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, dikalikan 100 persen. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 70 persen, dengan realisasi mencapai 85,27 persen atau sebesar 121,81 persen dari target. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan kesetaraan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani pendidikan formal. Faktor pendukung capaian ini meliputi komitmen pemerintah daerah, peran aktif PKBM dan satuan pendidikan nonformal, serta fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran. Adapun faktor penghambatnya antara lain keterbatasan jumlah pendidik pendidikan kesetaraan dan masih rendahnya minat sebagian masyarakat untuk mengikuti program secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto akan memperkuat pembinaan dan fasilitasi PKBM, meningkatkan kapasitas dan ketersediaan pendidik pendidikan kesetaraan, serta mengintensifkan sosialisasi program kepada masyarakat sasaran.

Peningkatan tata kelola birokrasi diukur melalui indikator Nilai SAKIP, Persentase Realisasi Anggaran, dan Indeks Profesionalitas ASN. Nilai SAKIP diperoleh dari hasil

evaluasi dengan skala 0–100, persentase realisasi anggaran dihitung dengan formulasi realisasi anggaran dibagi pagu anggaran dikalikan 100 persen, sedangkan Indeks Profesionalitas ASN dinilai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN. Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP ditargetkan sebesar 82 dan direalisasikan sebesar 81,72 atau 99,66 persen dari target, serta persentase realisasi anggaran mencapai 97,31 persen. Capaian ini menunjukkan tata kelola organisasi telah berjalan efektif dan akuntabel. Faktor pendukungnya antara lain komitmen pimpinan, konsistensi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta pembinaan Inspektorat. Faktor penghambat yang dihadapi adalah belum optimalnya pemenuhan data dukung pada beberapa indikator dan proses penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang masih berlangsung. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto akan memperkuat kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, melengkapi data dukung SAKIP, serta mendorong percepatan penyelesaian penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Optimalisasi kualitas pelayanan diukur melalui indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi, tersosialisasi, dan berkelanjutan, dengan formulasi perhitungan yaitu jumlah inovasi yang terealisasi dibandingkan target inovasi dikalikan 100 persen. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebanyak 4 inovasi, dengan realisasi sebanyak 1 inovasi atau sebesar 25 persen dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan inovasi pelayanan publik masih belum optimal. Faktor pendukung pengembangan inovasi antara lain adanya komitmen organisasi dan dukungan regulasi terhadap inovasi sektor publik. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang inovatif, belum meratanya budaya inovasi di seluruh unit kerja, serta keterbatasan dukungan anggaran dan sistem monitoring keberlanjutan inovasi. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto akan mendorong penguatan budaya inovasi melalui pembinaan dan insentif inovasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengintegrasikan pengembangan inovasi ke dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.


Sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2025, diperlukan analisis terhadap perkembangan capaian indikator kinerja program guna menilai tingkat efektivitas, konsistensi, serta keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Analisis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tren kinerja dari tahun ke tahun sekaligus menjadi dasar dalam menilai progres terhadap target akhir Renstra, sebagai berikut:

Tabel III.2.b

Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2021-2025

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi					Target akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Nilai SAKIP PD	79,11	77,33	76,98	81	81,72	82	
2	Meningkatnya Pengelolaan Pedidikan	APM PAUD	69,05	72,48	84,75	85,70	91,08	80	
		APM SD	77,33	96,96	97,04	91,01	91,90	75	
		APM SMP	85,73	91,71	89,99	90,71	99,79	75	
		APM KESETARAAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	

Gambar.III.c Tren Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2021-2025



Berdasarkan data capaian indikator kinerja Program Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, pelaksanaan program menunjukkan tren kinerja yang semakin membaik dan pada beberapa indikator telah melampaui target akhir Renstra. Pada indikator Nilai SAKIP PD, setelah mengalami penurunan pada periode 2021–2023 (79,11 menjadi 76,98), capaian kembali meningkat pada Tahun 2024 sebesar 81 dan naik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

lagi pada Tahun 2025 menjadi 81,72. Dengan target akhir Renstra sebesar 82, capaian Tahun 2025 telah mencapai 99,66%, yang menunjukkan penguatan tata kelola, perencanaan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang semakin optimal.

Pada sasaran meningkatnya pengelolaan pendidikan, indikator APM PAUD mengalami peningkatan signifikan dari 69,05 (2021) menjadi 91,08 (2025), melampaui target akhir Renstra sebesar 80. Hal ini menunjukkan perluasan akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini yang sangat baik. Indikator APM SD juga menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Meskipun sempat berfluktuasi, capaian Tahun 2025 sebesar 91,90 jauh melampaui target akhir Renstra sebesar 75. Demikian pula APM SMP yang meningkat dari 85,73 (2021) menjadi 99,79 (2025), melampaui target 75 secara signifikan. Capaian ini mengindikasikan keberhasilan dalam menjaga partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama pada tingkat yang sangat tinggi. Sementara itu, indikator APM Kesetaraan belum tersedia data capaian (N/A), sehingga progres terhadap target akhir Renstra sebesar 15 belum dapat diukur.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang efektif dan progresif. Mayoritas indikator tidak hanya mencapai, tetapi juga melampaui target akhir Renstra, yang mencerminkan keberhasilan strategi peningkatan kualitas tata kelola dan perluasan akses layanan pendidikan secara berkelanjutan.

b. Analisis Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada periode perencanaan 2025–2029.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 3 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, dengan formulasi perhitungan capaian seluruh sasaran strategis dengan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode 2025–2029. Seluruh indikator dihitung berdasarkan definisi operasional, satuan ukur, dan sumber data yang jelas, sehingga capaian kinerja dapat dibandingkan secara objektif antara target dan realisasi serta menjadi dasar pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto secara terintegrasi. Formulasi perhitungan sasaran strategis dan kinerja lainnya, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan

Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan. Dengan indikator kinerja APK PAUD, APK SD, APK SMP, dan APK Kesetaraan.

- a. Indikator Kinerja APK PAUD, dengan formulasi perhitungannya adalah jumlah siswa PAUD dibagi dengan seluruh penduduk usia 3–6 tahun, kemudian dikalikan 100 persen, sehingga menghasilkan persentase tingkat partisipasi anak usia dini dalam layanan pendidikan.
- b. Indikator Kinerja APK SD dengan formulasi perhitungannya adalah jumlah seluruh siswa SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk usia 7–12 tahun, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase tingkat partisipasi pendidikan dasar.
- c. Indikator Kinerja APK SMP dengan formulasi perhitungannya adalah jumlah seluruh siswa SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah pertama.
- d. Indikator Kinerja APK Kesetaraan, dengan formulasi perhitungannya adalah jumlah siswa program kesetaraan dengan jumlah anak usia sasaran yang belum menuntaskan pendidikan dasar dan menengah, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh tingkat partisipasi layanan pendidikan kesetaraan. Siswa yang mengikuti program Paket A, Paket B, dan Paket C tanpa memperhitungkan batas usia ideal, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah sesuai jenjangnya (7–12 tahun untuk Paket A, 13–15 tahun untuk Paket B, dan 16–18 tahun untuk Paket C) pada periode tertentu di suatu wilayah.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar. Dengan indikator kinerja Kemampuan Literasi Jenjang SD, Kemampuan Numerasi Jenjang SD, Kemampuan Literasi Jenjang SMP, dan Kemampuan Numerasi Jenjang SMP.

- a. Kemampuan Literasi Jenjang SD, dengan formulasi perhitungannya adalah Rata-rata Nilai Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.
- b. Kemampuan Numerasi Jenjang SD, dengan formulasi perhitungannya adalah Rata-rata Nilai Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.

- c. Kemampuan Literasi Jenjang SMP, dengan formulasi perhitungannya adalah Rata-rata Nilai Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.
- d. Kemampuan Numerasi Jenjang SMP, dengan formulasi perhitungannya adalah Rata-rata Nilai Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerja Nilai SAKIP PD, formulasi penghitungan:

Kategori Sangat Kurang : 0 – 30

Kategori Kurang : 30 – 50

Kategori Cukup : 50 – 60

Kategori Baik : 60 -70

Kategori Sangat Baik : 70 – 80

Kategori Memuaskan : 80 -90

Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2.c Perbandingan Realisasi Kinerja
(sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2024	2025		
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan	APK PAUD	99,43	98,10	100	98,10
		APK SD	95,72	95,93	100	95,93
		APK SMP	99,17	99,37	100	99,37
		APK Kesetaraan	85,67	85,27	70	121,81
2	Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar	Kemampuan Literasi Jenjang SD	N/A	89,68	86,56	103,60


Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2024	2025		
		Kemampuan Numerasi Jenjang SD	N/A	89,95	82,23	109,39
		Kemampuan Literasi Jenjang SMP	N/A	90,51	86,14	105,07
		Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	N/A	87,87	77,24	113,76
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81	81,72	84,50	96,71

Berdasarkan data pada Tabel III.2.c Perbandingan Realisasi Kinerja Sesuai Dokumen Perencanaan periode 2025-2029 menunjukkan bahwa:

Gambar.III.d Tren Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029



Berdasarkan data pada Tabel III.2.c dan Gambar III.d, perbandingan realisasi kinerja periode 2024–2025 menunjukkan Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dinas Pendidikan Tahun 2025 sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Analisis Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan

a. Indikator: APK PAUD (*Target Tidak Tercapai*)

Capaian indikator APK PAUD menunjukkan tren sedikit menurun dari 99,43 pada tahun 2024 menjadi 98,10 pada tahun 2025. Capaian Tahun 2025 tersebut diperoleh dari target 100 dengan realisasi 98,10 persen menunjukkan bahwa layanan pendidikan usia dini telah menjangkau hampir seluruh anak usia 3–6 tahun, meskipun belum sepenuhnya mencapai target 100 persen. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan, yang disebabkan oleh penetapan target yang sangat tinggi dan mendekati kondisi ideal, sementara secara faktual masih **terdapat kendala yang disebabkan oleh:**

- 1) mobilitas penduduk dan dinamika kependudukan usia PAUD;
- 2) ketimpangan akses layanan PAUD antarwilayah;
- 3) kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memengaruhi partisipasi anak usia dini.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi di Dinas Pendidikan, yaitu:

- 1) melakukan penguatan dan pemutakhiran pendataan sasaran layanan PAUD secara berkala;
- 2) meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait;
- 3) optimalisasi layanan PAUD dan program penjangkauan peserta didik pada wilayah dan kelompok rentan.

b. Indikator: APK SD (*Target Tidak Tercapai*)

Capaian indikator “APK SD mengalami tren meningkat tipis dari 95,72 pada tahun 2024 menjadi 95,93 pada tahun 2025, menunjukkan bahwa layanan pendidikan usia dini telah menjangkau hampir seluruh anak usia 7–12 tahun, meskipun belum sepenuhnya mencapai target 100 persen. **Capaian ini masih berada di bawah target, terutama disebabkan oleh:**

- 1) dinamika kependudukan dan mobilitas peserta didik usia sekolah dasar;
- 2) ketimpangan akses pendidikan dasar pada wilayah tertentu;

- 3) kondisi sosial ekonomi keluarga yang memengaruhi keberlanjutan partisipasi pendidikan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi di Dinas Pendidikan, yaitu:

- 1) melakukan penguatan pendataan dan validasi data usia sekolah secara periodik;
- 2) melakukan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung wajib belajar pendidikan dasar;
- 3) melakukan optimalisasi intervensi afirmatif pada wilayah dengan capaian partisipasi rendah.

c. Indikator: APK SMP (*Target Tidak Tercapai*)

Capaian indikator APK SMP menunjukkan tren meningkat dari 99,17 pada tahun 2024 menjadi 99,37 pada tahun 2025, menunjukkan bahwa layanan pendidikan usia dini telah menjangkau hampir seluruh anak usia 13–15 tahun, meskipun belum sepenuhnya mencapai target 100 persen. **Meskipun mendekati target, capaian ini masih berada di bawah target, terutama disebabkan oleh:**

- 1) masih adanya transisi lulusan SD ke SMP yang belum sepenuhnya terserap;
- 2) faktor ekonomi keluarga yang memengaruhi kelanjutan pendidikan;
- 3) rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan pendidikan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi di Dinas Pendidikan, yaitu:

- 1) penguatan koordinasi antarjenjang pendidikan dalam mendukung transisi peserta didik;
- 2) optimalisasi program bantuan dan layanan afirmatif bagi peserta didik rentan;
- 3) peningkatan sosialisasi kebijakan wajib belajar pendidikan menengah pertama.

d. Indikator: APK Kesetaraan (*Target Tidak Tercapai*)

APK Kesetaraan menunjukkan tren sedikit menurun dari 85,67 pada tahun 2024 menjadi 85,27 pada tahun 2025, menunjukkan bahwa layanan pendidikan usia dini telah menjangkau hampir seluruh anak usia 7–12 tahun, meskipun belum sepenuhnya mencapai target 100 persen. **Meskipun mendekati target, capaian ini masih berada di bawah target, terutama disebabkan oleh:**

- 1) dinamika jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan;

- 2) keterbatasan minat dan waktu belajar masyarakat usia produktif;
- 3) rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan kesetaraan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi di Dinas Pendidikan, yaitu:

- 1) peningkatan sosialisasi program pendidikan kesetaraan;
- 2) penguatan layanan dan fleksibilitas pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal;
- 3) optimalisasi peran PKBM dalam menjangkau kelompok masyarakat rentan.

2. Analisis Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar

a. Indikator: Kemampuan Literasi Jenjang SD (*Target Tercapai*)

Capaian indikator Kemampuan Literasi Jenjang SD pada tahun 2025 mencapai realisasi 89,68 dari target 74,06 dengan capaian 121,09%, sementara pada tahun 2024 belum tersedia data pengukuran. Keberhasilan melampaui target tersebut didukung oleh:

- 1) meningkatnya efektivitas pembelajaran berbasis hasil Asesmen Nasional;
- 2) optimalisasi pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai dasar perbaikan pembelajaran;
- 3) komitmen satuan pendidikan dalam penguatan literasi dasar.

b. Indikator: Kemampuan Numerasi Jenjang SD (*Target Tercapai*)

Capaian indikator Kemampuan Numerasi Jenjang SD pada tahun 2025 mencapai 89,95 dari target 67,73 dengan capaian 132,81%, dan belum tersedia data tahun 2024. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh:

- 1) penguatan kapasitas guru dalam pembelajaran numerasi berbasis kompetensi;
- 2) implementasi pembelajaran kontekstual dan berbasis data hasil asesmen;
- 3) dukungan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran numerasi.

c. Indikator: Kemampuan Literasi Jenjang SMP (*Target Tercapai*)

Capaian indikator Kemampuan Literasi Jenjang SMP pada tahun 2025 mencapai 90,51 dari target 80,64 dengan capaian 112,24% dan belum tersedia data pada tahun 2024. Keberhasilan tersebut didukung oleh:

- 1) komitmen satuan pendidikan dalam menindaklanjuti hasil asesmen;
- 2) penguatan budaya literasi dan komunitas belajar guru;
- 3) pendampingan pembelajaran berbasis data.

d. Indikator: Kemampuan Numerasi Jenjang SMP (*Target Tercapai*)

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Capaian indikator Kemampuan Numerasi Jenjang SMP pada tahun 2025 mencapai 87,87 dari target 69,74 dengan capaian 126%, dengan data tahun 2024 belum tersedia. Capaian ini mencerminkan:

- 1) meningkatnya kualitas pembelajaran numerasi berbasis kompetensi esensial;
- 2) peran aktif guru dalam komunitas belajar;
- 3) monitoring dan evaluasi pembelajaran yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan akan mempertahankan dan memperluas praktik baik melalui penguatan komunitas belajar guru, pendampingan berkelanjutan berbasis data asesmen, serta integrasi literasi dan numerasi dalam perencanaan pembelajaran dan pengembangan kompetensi pendidik.

3. Analisis Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator: Nilai SAKIP PD (*Target Tidak Tercapai*)

Capaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan tren meningkat dari 81 pada tahun 2024 menjadi 81,72 pada tahun 2025. Dengan target 82, capaian tersebut sebesar 99,66% sehingga belum sepenuhnya optimal. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja tata kelola telah mendekati target, namun belum sepenuhnya optimal, yang dipengaruhi oleh:

- a. perlunya penguatan keselarasan antar dokumen perencanaan;
- b. perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap konsep SAKIP;
- c. belum optimalnya kualitas pengukuran outcome.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto telah:

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN REKOMENDASI	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK DATA DUKUNG (AKSES TERBUKA)
1	Perencanaan Kinerja					
	a. Memastikan keselarasan antar dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	Melakukan reviu dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan DPA) melalui rapat koordinasi internal dan konsultasi dengan Bappeda	Sekretaris Dinas dan Subbag Perencanaan	September 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1o-pKxNTFwi3pBf5KQ7vdK8p74zqUksYG?usp=sharing

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	b. Diharapkan proses perencanaan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat dipahami oleh setiap individu di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	Melakukan sosialisasi perencanaan dan pelaporan kinerja bagi seluruh pejabat dan staf unit kerja	Kepala Dinas, Subbag Umum dan Subbag Perencanaan	September 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1ahmPXAQOJQk98FqW5XnH27_i8lNZNmf9?usp=sharing
2	Pengukuran Kinerja					
	a. Diharapkan proses penilaian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat dipahami oleh setiap individu, agar menghasilkan pengukuran kinerja yang berkualitas.	Melakukan sosialisasi perencanaan dan pelaporan kinerja bagi seluruh pejabat dan staf unit kerja	Kepala Dinas, Subbag Umum dan Subbag Perencanaan	September 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1VsbWzIHcPuGEWUS-TxN20QexiQYuoqd3?usp=drive_link
3	Pelaporan Kinerja					
	a. Laporan kinerja Dinas pendidikan sudah baik dan sesuai standar serta cukup informatif, namun selanjutnya agar memastikan sumber data dan formulasi yang valid	Melakukan reviu berkala terhadap laporan kinerja	Sekretaris Dinas dan Subbag Perencanaan	September 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1P-6bOjogVhgELHa_ODYHsCRFu0lwf5dq?usp=drive_link
	b. Untuk laporan selanjutnya, pastikan menyajikan data tersedia dan relevan, jika tidak maka berikan penjelasan sebabnya	Melakukan reviu awal terhadap ketersediaan dan relevansi data sebelum penyusunan laporan serta menambahkan kolom "keterangan" untuk menjelaskan data yang tidak tersedia	Subbag Perencanaan	Agustus 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1veH0XNFI3SXDJgnf0BB87UZoUi9R--AL?usp=drive_link
	c. Untuk selanjutnya laporan yang dilakukan revisi/perbaikan berikan informasi dengan judul yang sesuai dan penjelasan dalam laporan dimaksud, sehingga tidak menjadi anggapan pembaca terjadi ketidaktepatan waktu penyampaian laporan sesuai ketentuan.	Membuat mekanisme penandaan revisi (versioning) dalam laporan serta mencantumkan catatan revisi pada bagian pengantar laporan	Subbag Perencanaan	Agustus 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1MxmXU0bfnsRluQ6qL72dqu9PJyagKx?usp=drive_link
	d. Untuk laporan selanjutnya sajikan data matrik dan grafik selain uraian analisis yang memadai sehingga pembaca mudah membaca trend progres adanya peningkatan/ penurunan kinerja	Menambahkan data (grafik dan tabel matriks) dalam laporan kinerja	Subbag Perencanaan	Agustus 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1-RIm2AQcBK3C5OS3szPKADua1-1fbRc?usp=drive_link
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

a. Melakukan penyempurnaan informasi kinerja dan anggaran pada tabel E.81 terkait target perencanaan per triwulan serta menyesuaikan realisasi kinerja per triwulan.	Menyesuaikan format tabel E.81 agar memuat target dan realisasi kinerja per triwulan secara rinci dan selaras dengan sistem pelaporan kinerja daerah	Subbag Perencanaan	Oktober 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1Slq6dB6LAMNU5lqFXlW9tHqzOeolaUDN?usp=drive_link
b. Menyempurnakan informasi terkait penyebab kegagalan atas capaian kinerja program/kegiatan.	Melakukan analisis akar masalah (root cause analysis) atas capaian yang belum terpenuhi dan mengadakan rapat evaluasi triwulanan untuk membahas hasil dan tindak lanjutnya.	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Subbag Perencanaan	Agustus 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1juGgGnc1YzEqJ9tZR08gRQdQXh11_Y?usp=drive_link
c. Melakukan penyempurnaan dan peningkatan agar target kinerja tahun selanjutnya bisa tercapai.	Melakukan reviu indikator dan target kinerja serta realokasi sumber daya pada kegiatan yang capaian kerjanya rendah	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Subbag Perencanaan	Agustus 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1jz3asmEqW_28WcaqLsUOXmrtokCl8-s?usp=drive_link
d. Melakukan perbaikan dan peningkatan agar target kinerja tahun selanjutnya bisa tercapai.	Melakukan rapat koordinasi capaian evaluasi tahunan dan penyusunan strategi peningkatan kinerja berbasis hasil evaluasi	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Subbag Perencanaan	Agustus 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1UKkzRv0BoH54MMQBsr0VAyk-Q7rb0W9t?usp=drive_link

Pelaksanaan rencana aksi tersebut telah diselesaikan sesuai target waktu dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, konsistensi pengukuran outcome, serta mendorong peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada periode evaluasi berikutnya. Melalui rencana aksi tersebut, Dinas Pendidikan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan capaian kinerja, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara berkesinambungan. Hal tersebut membuktikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mampu menjaga kinerja pelayanan pendidikan secara konsisten, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dan perubahan kebijakan.

Sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029, diperlukan analisis terhadap perkembangan capaian indikator kinerja program guna menilai tingkat efektivitas, konsistensi, serta keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Analisis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tren kinerja dari tahun ke tahun sekaligus menjadi dasar dalam menilai progres terhadap target akhir Renstra, sebagai berikut:

Catatan :


1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel III.2.d

Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi		Target akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2024	2025		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Nilai SAKIP PD	81	81,72	84	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pedidikan	APM PAUD	85,70	91,08	80	
		APM SD	91,01	91,90	80	
		APM SMP	90,71	99,79	80	
		APM KESETARAAN	N/A	N/A	40	

Gambar.III.e Tren Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap Renstra 2025-2029



Berdasarkan data capaian indikator kinerja Tahun 2024 hingga 2025, pelaksanaan program menunjukkan kecenderungan kinerja yang stabil dan pada beberapa indikator mengalami peningkatan signifikan, meskipun masih terdapat indikator yang perlu diakselerasi untuk mencapai target akhir Renstra 2025–2029.

Pada indikator Nilai SAKIP PD, capaian meningkat dari 81 pada Tahun 2024 menjadi 81,72 pada Tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah target akhir Renstra sebesar 84, sehingga diperlukan penguatan lebih lanjut pada aspek perencanaan, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya pengelolaan pendidikan, indikator APM PAUD mengalami peningkatan dari 85,70 menjadi 91,08 dan telah melampaui target akhir Renstra sebesar 80. Demikian pula APM SD meningkat dari 91,01 menjadi 91,90, serta APM SMP dari 90,71 menjadi 99,79, yang seluruhnya telah melampaui target 80 secara signifikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga dan meningkatkan akses serta partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama. Adapun indikator APM Kesetaraan masih belum tersedia data capaian (N/A), sehingga progres terhadap target akhir Renstra sebesar 40 belum dapat diukur dan memerlukan perhatian dalam aspek pendataan maupun pelaksanaan program.

Secara umum, pelaksanaan program pada periode awal Renstra 2025–2029 menunjukkan fondasi kinerja yang cukup kuat, khususnya pada indikator akses pendidikan, dengan tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas tata kelola serta optimalisasi capaian pada indikator yang belum terukur.

Berdasarkan Tabel III.2.c Perbandingan Realisasi Kinerja, realisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, progres capaian Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto telah mencapai capaian Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto telah mencapai kategori sangat baik, dengan mayoritas indikator berada di atas 95% bahkan beberapa melampaui 100% dari target yang ditetapkan. Capaian partisipasi pendidikan yang tinggi dan relatif stabil menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah tepat sasaran serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain, terus berupaya meningkatkan kinerja, Dinas Pendidikan juga melakukan penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan bijak, dengan memfokuskan anggaran dan kegiatan pada program prioritas. Langkah ini mendukung kebijakan refocusing pembangunan daerah, tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2.e
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN	CAPAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN	EFISIENSI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	529.150.668.706	516.830.524.008,00	12.320.144.698,00	97,67%	2,33%
2	Program Pengelolaan Pendidikan	227.600.076.889,71	219.567.605.854,71	8.032.471.035,00	96,47%	3,53%
		756.750.745.595,71	736.398.129.862,71	20.352.615.733,00	97,31%	2,69%

Berdasarkan Tabel III.2.c dapat dijelaskan bahwa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 telah terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 20.352.615.733,00. Anggaran hasil dari efisiensi tersebut, dialihkan untuk belanja publik sebagai upaya mengoptimalkan capaian target yang menjadi prioritas daerah. Program yang mendukung pencapaian tersebut, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Pendidikan

Efisiensi tersebut berupa upaya-upaya sederhana namun berdampak nyata, antara lain:

- a. Pengendalian belanja pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan penyesuaian kebutuhan riil dan ketepatan waktu pembayaran;
- b. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa secara terintegrasi dalam satu rangkaian kegiatan untuk menghindari duplikasi anggaran;
- c. Optimalisasi pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, dan PAUD melalui pelatihan daring/blended sehingga mengurangi biaya perjalanan dan akomodasi;
- d. Efisiensi penyelenggaraan proses belajar dan ujian dengan pemanfaatan sarana sekolah yang sudah ada serta penggunaan sistem berbasis digital;
- e. Penyaluran biaya personil peserta didik secara tepat sasaran sesuai jumlah peserta didik aktif;
- f. Penguatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan melalui pendampingan terpadu dan berbagi narasumber;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- g. Penyesuaian skala prioritas pada pembangunan ruang kelas baru PAUD, dengan fokus pada wilayah yang paling membutuhkan;
- h. Penghematan operasional harian, seperti penggunaan listrik, air, dan ATK secara bijak serta pembatasan konsumsi rapat internal.

Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berorientasi pada penghematan belanja, tetapi juga pada penajaman prioritas pembangunan agar selaras dengan kebijakan nasional serta memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, Dinas Pendidikan akan melakukan beberapa rencana aksi, yaitu:

- a. Memperkuat pendataan dan pemanfaatan data pendidikan (PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan) sebagai dasar perencanaan program yang lebih tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah desa, satuan pendidikan, dan stakeholder terkait untuk mendorong partisipasi pendidikan, terutama pada wilayah dan kelompok rentan;
- c. Mempertahankan dan memperluas praktik baik peningkatan literasi dan numerasi melalui penguatan komunitas belajar guru serta pendampingan pembelajaran berbasis data asesmen;
- d. Mengoptimalkan layanan pendidikan nonformal dan kesetaraan dengan pendekatan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat;
- e. Memperkuat kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan berbasis outcome guna meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- f. Melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap memprioritaskan belanja publik yang berdampak langsung pada peserta didik;
- g. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui rencana aksi tersebut, Dinas Pendidikan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan capaian kinerja, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara berkesinambungan.

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

“Prestasi Kinerja Lainnya” adalah capaian atau keberhasilan tambahan yang tidak secara langsung tercantum dalam indikator utama (IKU), tetapi tetap menunjukkan peningkatan kualitas kinerja organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) adalah sistem manajemen kinerja pemerintah yang mengintegrasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Secara operasional, SAKIP digunakan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program melalui pencapaian hasil yang terukur dan berorientasi pada kinerja.

Dalam praktiknya, penilaian SAKIP dilakukan melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP, yang menilai kualitas penerapan manajemen kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini umumnya mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

Perencanaan kinerja → kesesuaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan.

Pengukuran kinerja → ketepatan indikator dan capaian hasil.

Pelaporan kinerja → kualitas penyajian informasi kinerja dalam laporan.

Evaluasi internal → proses monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.

Capaian kinerja → tingkat keberhasilan program/kegiatan terhadap target.


Tabel III.3.a Perbandingan Nilai SAKIP dengan Capaian Level Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 – 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	79,11	77,33	76,98	81	81,72
2		Nilai SAKIP Kab. Mojokerto	75,42	75,42	74,01	74,42	75,67
3		Nilai SAKIP Prov. Jawa Timur	83,17	83,83	83,89	84,19	84,19

Berdasarkan data pada Tabel III.3.a Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2020-2025 menunjukkan bahwa:

Gambar.III.f

Grafik Tren Nilai SAKIP Tahun 2021-2025



Berdasarkan grafik Tren Nilai SAKIP Tahun 2021–2025, Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi pada periode 2021–2023, dari 79,11 pada 2021 menurun menjadi 77,33 pada 2022 dan 76,98 pada 2023, kemudian meningkat signifikan menjadi 81 pada 2024 dan kembali naik menjadi 81,72 pada 2025. Tren kenaikan dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan penguatan manajemen kinerja. Walaupun pada tahun 2025 target sebesar 82 belum sepenuhnya tercapai, dengan realisasi 81,72 atau 99,66%, capaian tersebut tetap mencerminkan kinerja yang sangat baik dan mendekati target. Selisih yang sangat tipis ini lebih menunjukkan perlunya penyempurnaan teknis dan konsolidasi internal, bukan adanya permasalahan mendasar dalam sistem akuntabilitas kinerja.

Jika dibandingkan dengan Nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan, capaian Dinas Pendidikan sejak 2021 hingga 2025 selalu berada di atas rata-rata kabupaten, yang relatif stabil pada kisaran 74–75. Hal ini menunjukkan kontribusi positif Dinas Pendidikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, dibandingkan dengan Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur yang cenderung stabil dan berada pada kisaran 83–84, capaian Dinas Pendidikan masih berada sedikit di bawah level provinsi. Namun demikian, tren peningkatan pada 2024–2025 memperlihatkan adanya upaya konsisten untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Secara umum, grafik menunjukkan arah perbaikan kinerja yang progresif dan semakin mendekati standar kinerja tingkat provinsi.

Selain itu, Indeks Pendidikan merupakan salah satu dari 3 dimensi utama pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain itu ada Indeks kesehatan dan standart hidup layak. Meningkatnya Derajat Pendidikan diukur dengan Indikator Indeks

Pendidikan yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata – rata Lama Sekolah.

Secara umum, capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah telah melampaui capaian provinsi dan juga nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ekspektasi lama pendidikan penduduk masih perlu ditingkatkan, tingkat pendidikan aktual masyarakat Kabupaten Mojokerto relatif lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah yang lebih luas dengan rincian, sebagai berikut:


Tabel III.3.b Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kab. Mojokerto	Realisasi Kab. Lain (Pasuruan)	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Pusat
1	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,16	12,91	13,44	13,30
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,14	7,74	8,39	9,07

Berdasarkan data pada Tabel III.3.b Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional menunjukkan bahwa:

Gambar.III.g

Grafik Tren Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional



Jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, maka realisasi Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Realisasi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Mojokerto tahun 2025 sebesar 13,16 tahun, masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 13,44 tahun, serta sedikit di bawah capaian nasional sebesar 13,30 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara ekspektasi lama pendidikan yang akan ditempuh penduduk usia sekolah, Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya menyamai capaian rata-rata provinsi dan nasional, meskipun sudah berada pada tingkat yang relatif baik dan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu, pada indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Kabupaten Mojokerto mencatat capaian sebesar 9,14 tahun, yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur sebesar 8,39 tahun dan juga melampaui capaian nasional sebesar 9,07 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara aktual, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, sekaligus menunjukkan keberhasilan daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan formal masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun capaian HLS Kabupaten Mojokerto masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan Provinsi Jawa Timur, capaian RLS yang sudah melampaui rata-rata provinsi dan nasional mencerminkan kinerja positif sektor pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mojokerto.

Faktor pendukung keberhasilan Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan derajat pendidikan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, serta diperkuat oleh peran serta dan dukungan masyarakat dalam menyukseskan program wajib belajar 10 tahun. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan indeks pendidikan terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan yaitu Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

Tabel III.3.c Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target SPM	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	83,47	83,06	99,51 %
		Persentase Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	83,03	80,01	96,36 %
2	Pendidikan Dasar	Kemampuan literasi SD	74,06	89,68	100,00 %
		Kemampuan numerasi SD	67,73	89,95	100,00 %
		Indeks iklim keamanan SD	83,93	83,03	98,93 %
		Indeks iklim kebhinekaan SD	80,16	79,15	98,74 %
		Indeks iklim inklusivitas SD	70,14	67,64	96,44 %
		Kemampuan literasi SMP	80,64	90,51	100,00 %
		Kemampuan numerasi SMP	69,74	87,87	100,00 %
		Indeks iklim keamanan SMP	78,19	76,68	98,07 %
		Indeks iklim kebhinekaan SMP	75,68	74,68	98,68 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	27,08	22,97	84,82 %

Berdasarkan perbandingan antara target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan realisasi kinerja urusan pendidikan diatas, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang mendekati hingga memenuhi target SPM, terutama pada layanan Pendidikan Dasar. Pada layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), indikator persentase peningkatan proporsi satuan PAUD yang memperoleh minimal akreditasi B ditargetkan sebesar 83,47% dan direalisasikan sebesar 83,06%, dengan capaian 99,51%. Sementara itu, indikator persentase proporsi guru PAUD berkualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV) memiliki target 83,03% dan direalisasikan sebesar 80,01%, dengan tingkat capaian 96,36%, yang menunjukkan bahwa kualitas tenaga pendidik PAUD telah mendekati standar meskipun masih memerlukan peningkatan.

Pada layanan Pendidikan Dasar, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Kemampuan literasi SD ditargetkan sebesar 74,06 dan direalisasikan sebesar 89,68, sedangkan kemampuan numerasi SD ditargetkan 67,73 dengan realisasi 89,95, keduanya mencapai 100% dari target SPM. Indikator iklim satuan pendidikan pada jenjang SD juga menunjukkan capaian tinggi, yakni indeks iklim keamanan SD dengan target 83,93 direalisasikan 83,03 (98,93%), indeks iklim kebhinekaan SD dengan target 80,16 direalisasikan 79,15 (98,74%), serta indeks iklim inklusivitas SD dengan target 70,14 dan realisasi 67,64 (96,44%). Pada jenjang SMP, kemampuan literasi SMP ditargetkan 80,64 dan direalisasikan 90,51, serta kemampuan numerasi SMP ditargetkan 69,74 dengan realisasi 87,87, yang keduanya mencapai 100%. Sementara itu, indeks

iklim keamanan SMP dengan target 78,19 direalisasikan 76,68 (98,07%), indeks iklim kebhinekaan SMP dengan target 75,68 direalisasikan 74,68 (98,68%), dan indeks iklim inklusivitas SMP dengan target 66,36 direalisasikan 63,96 (96,38%).

Adapun pada layanan Pendidikan Kesetaraan, indikator persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun memiliki target SPM sebesar 27,08%, dengan realisasi sebesar 22,97%, sehingga capaian kinerja mencapai 84,82%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan masih memerlukan perhatian khusus melalui peningkatan akses layanan, penguatan sosialisasi, serta dukungan kebijakan lintas sektor agar partisipasi masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan dapat terus ditingkatkan.

III.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebesar Rp 756.750.745.595,71 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 736.398.129.862,71 atau sebesar 97,31% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Pogram / kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realiasi	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	529.150.668.706,00	516.830.524.008,00	97,67%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.000.000,00	106.042.570,00	82,85%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000,00	7.325.000,00	66,59%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.000.000,00	98.717.570,00	84,37%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	524.604.502.042,00	512.668.454.948,00	97,72%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	524.216.989.042,00	512.287.313.858,00	97,72%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	387.513.000,00	381.141.090,00	98,36%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	118.368.400,00	111.114.950,00	93,87%
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	118.368.400,00	111.114.950,00	93,87%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	658.006.000,00	608.203.101,00	92,43%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	190.345.800,00	95,17%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	136.596.200,00	91,06%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	69.051.300,00	86,31%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.000.000,00	27.524.360,00	98,30%
	Penyediaan Bahan/Material	150.000.000,00	141.407.859,00	94,27%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.006.000,00	43.277.582,00	86,54%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.922.259.664,00	1.725.762.929,00	89,78%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	719.459.664,00	552.556.929,00	76,80%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.202.800.000,00	1.173.206.000,00	97,54%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.719.532.600,00	1.610.945.510,00	93,69%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000,00	398.398.205,00	99,60%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.169.532.600,00	1.071.708.905,00	91,64%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	140.838.400,00	93,89%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	227.600.076.889,71	219.567.605.852,51	96,47%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	107.878.438.771,09	103.031.823.455,10	95,51%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.400.000.000,00	2.294.076.285,00	95,59%
	Pengadaan Mebel Sekolah	5.387.669.631,00	4.753.452.659,00	88,23%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	507.855.000,00	459.198.896,00	90,42%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	405.937.600,00	381.755.754,00	94,04%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.992.583.906,00	6.243.398.536,00	78,11%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.419.264.500,00	1.224.063.077,00	86,25%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	646.961.200,00	603.973.986,00	93,36%
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.360.000.000,00	7.944.710.241,00	95,03%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	220.000.000,00	215.844.075,00	98,11%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	458.385.900,00	415.772.536,00	90,70%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	18.870.011.008,00	17.935.871.812,00	95,05%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	61.163.770.026,09	60.518.635.600,09	98,95%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	46.000.000,00	41.070.000,00	89,28%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	63.149.864.941,62	61.212.237.142,41	96,93%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.110.000.000,00	2.043.188.529,00	96,83%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.005.000.000,00	6.382.112.636,00	91,11%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00	0	0,00%
Pengadaan Mebel Sekolah	1.856.195.000,00	1.689.691.098,00	91,03%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	358.000.000,00	344.187.524,00	96,14%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	45.746.254.441,62	45.182.430.794,62	98,77%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	427.296.600,00	402.514.595,00	94,20%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.219.738.500,00	2.965.148.308,00	92,09%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	507.451.000,00	438.247.525,00	86,36%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	525.160.000,00	503.889.173,00	95,95%
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	494.769.400,00	469.264.357,00	94,85%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600.000.000,00	591.562.603,00	98,59%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	44.018.383.900,00	42.978.562.619,00	97,64%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.180.000.000,00	1.131.222.653,00	95,87%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	230.000.000,00	226.154.739,00	98,33%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	23.796.130.000,00	23.720.847.359,00	99,68%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	541.900.000,00	515.913.506,00	95,20%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.522.000.000,00	5.452.783.970,00	98,75%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.750.414.900,00	1.399.936.999,00	79,98%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.458.000.000,00	8.070.196.805,00	95,41%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	769.939.000,00	723.544.255,00	93,97%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.695.000.000,00	1.662.962.333,00	98,11%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.553.389.277,00	12.344.982.636,00	98,34%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	299.824.000,00	289.704.000,00	96,62%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	102.100.000,00	58.182.147,00	56,99%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	736.905.277,00	667.600.143,00	90,60%
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	10.614.560.000,00	10.529.496.346,00	99,20%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00%
JUMLAH		756.750.745.595,71	736.398.129.862,71	97,31%

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebesar Rp756.750.745.595,71 direalisasikan sebesar Rp736.398.129.862,71 atau mencapai 97,31 persen. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara akuntabel dan terkendali, dengan penyerapan yang tinggi serta selaras dengan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kelompok program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran terbesar yaitu Rp529.150.668.706,00 dengan realisasi sebesar Rp516.830.524.008,00 atau 97,67 persen. Tingginya capaian ini terutama ditopang oleh kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, khususnya pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang memiliki tingkat realisasi 97,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban belanja pegawai dan operasional dasar perangkat daerah telah terpenuhi secara optimal. Meskipun demikian, terdapat beberapa sub kegiatan dengan realisasi relatif lebih rendah, seperti Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (66,59 persen) dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (76,80 persen), yang umumnya dipengaruhi oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan dan penghematan biaya operasional.

Sementara itu, Program Pengelolaan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp227.600.076.889,71 direalisasikan sebesar Rp219.567.605.852,51 atau 96,47 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan layanan pendidikan telah dilaksanakan sesuai rencana. Pada pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, realisasi anggaran umumnya berada di atas 95 persen, yang menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam penyediaan biaya personil peserta didik, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana, serta penyelenggaraan proses pembelajaran.

Namun demikian, terdapat beberapa sub kegiatan dengan capaian anggaran rendah, seperti Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (78,11 persen), Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (56,99 persen), serta Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama (0 persen). Rendahnya realisasi pada sub kegiatan tersebut umumnya disebabkan oleh faktor teknis

pelaksanaan, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta kendala administratif atau perubahan kebijakan yang mengakibatkan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran sebesar 97,31 persen menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto telah mampu mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Sisa anggaran yang tidak terserap mencerminkan adanya efisiensi belanja tanpa mengurangi pencapaian kinerja program dan kegiatan, serta menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya agar semakin tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan layanan pendidikan.

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan	APK PAUD	100	98,10	98,10%	Rp226.646.921.589,71	Rp218.682.568.961,71	96,49%
		APK SD	100	95,93	95,93%			
		APK SMP	100	99,37	99,37%			
		APK Kesetaraan	85,68	85,27	99,52%			
2	Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar	Kemampuan Literasi Jenjang SD	74,06	89,68	121,09%	Rp953.155.300,00	Rp885.036.893,00	92,85%
		Kemampuan Numerasi Jenjang SD	67,73	89,95	132,81%			
		Kemampuan Literasi Jenjang SMP	80,64	90,51	112,24%			
		Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	69,74	87,87	126%			
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82	81,72	99,66%	Rp529.150.668.706,00	Rp516.830.524.008,00	97,67%
			Rata-rata capaian		109,41%	Total capaian		97,31%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dengan capaian kinerja sebesar 109,41% dan capaian keuangan sebesar 97,31%, efisiensi kinerja Dinas Pendidikan sebesar 2,69%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efisien, karena target kinerja dapat terlampaui dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Efisiensi ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, efektivitas perencanaan program, serta ketepatan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan.

Secara khusus, capaian kinerja yang melampaui target pada sasaran peningkatan literasi dan numerasi pendidikan dasar, yang diikuti dengan serapan anggaran di bawah 100 persen, menunjukkan bahwa output dan outcome yang dihasilkan lebih besar dibandingkan input anggaran yang digunakan. Sementara itu, pada sasaran peningkatan partisipasi pendidikan dan kualitas tata kelola, capaian kinerja yang mendekati atau melampaui target dengan realisasi anggaran yang relatif terkendali turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat efisiensi kinerja secara keseluruhan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Capaian indikator sasaran tahun 2025 sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, serta pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan dengan indikator APK PAUD, capaian kinerja sebesar 98,10% dan capaian anggaran sebesar 97,64%; indikator APK SD, capaian kinerja sebesar 95,93% dan capaian anggaran sebesar 95,51%; indikator APK SMP, capaian kinerja sebesar 99,37% dan capaian anggaran sebesar 96,93%; dan indikator APK Kesetaraan, capaian kinerja sebesar 85,27% dan capaian anggaran sebesar 98,34%.
2. Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar dengan indikator Kemampuan Literasi Jenjang SD, capaian kinerja sebesar 121,09% dan capaian anggaran sebesar 90,70%; indikator Kemampuan Numerasi Jenjang SD, capaian kinerja sebesar 132,81% dan capaian anggaran sebesar 90,70%; indikator Kemampuan Literasi Jenjang SMP, capaian kinerja sebesar 112,24% dan capaian anggaran sebesar 94,85%; dan indikator Kemampuan Numerasi Jenjang SMP, capaian kinerja sebesar 126% dan capaian anggaran sebesar 94,85%.
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 99,66% dengan capaian anggaran sebesar 97,31%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 109,41% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 736.398.129.862,71 dari alokasi sebesar Rp. 756.750.745.595,71 dan capaian anggaran sebesar 97,31% atau pada **kategori Sangat Berhasil**.

IV.2 Harapan dan Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, serta dalam rangka menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, disusun harapan dan upaya peningkatan kinerja yang menjadi dasar perbaikan dan penguatan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.1 Harapan dan Upaya Peningkatan Kinerja Dinas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Kondisi/Capaian Tahun 2025	Harapan	Upaya Peningkatan Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, serta pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK PAUD 98,10%; APK SD 95,93%; APK SMP 99,37%; APK Kesetaraan 85,27% dengan capaian anggaran rata-rata di atas 95%	Meningkatnya partisipasi pendidikan secara merata pada seluruh jenjang, khususnya pendidikan kesetaraan, hingga mencapai target Renstra secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendataan sasaran pendidikan usia sekolah dan nonformal 2. Peningkatan sosialisasi dan advokasi pendidikan kesetaraan kepada masyarakat 3. Optimalisasi dukungan operasional satuan pendidikan dan peserta didik
2	Meningkatkan literasi dan numerasi pada pendidikan dasar	Capaian kinerja literasi dan numerasi SD dan SMP melampaui target (121,09%–132,81%) dengan capaian anggaran di bawah 95%	Terjaganya dan meningkatnya capaian literasi dan numerasi secara konsisten dan merata antar satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan implementasi pembelajaran berbasis literasi dan numerasi 2. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan 3. Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3	Meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 99,66% dengan capaian anggaran 97,31%	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 2. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala 3. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan pengelolaan anggaran
---	---	---	---	---

Mojokerto, 20 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto



Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19780610 199809 1 001



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

LAMPIRAN

Yang perlu dilampirkan untuk LKj:

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO			
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :			
Nama : Ludfi Ariyono, AP., S.Sos., M.Si. Jabatan: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto			
Selanjutnya disebut pihak pertama			
Nama : Muhammad Albarraa Jabatan: Bupati Mojokerto			
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua			
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.			
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.			
Mojokerto, 13 Maret 2025			
Pihak Kedua Bupati Mojokerto		Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	
 Muhammad Albarraa		 Ludfi Ariyono, AP., S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda/ I/c NIP 197410291994121001	

Lampiran PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK PAUD	100%
2	Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar	2.1 APK SD 2.2 APK SMP	100%
3	Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan	APK KESETERAAN	70%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,25%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	550.418.438.000	APBD 2025
2	Program Pengelolaan Pendidikan	190.347.463.804	APBD 2025 (DAK/DAU)

Mojokerto, 13 Maret 2025			
Pihak Kedua Bupati Mojokerto		Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	
 Muhammad Albarraa		 Ludfi Ariyono, AP., S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda/ I/c NIP 197410291994121001	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Yo'ie Afrida Soesetyo Djati, SH, M.Si
Jabatan: PIt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Mojokerto, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Pit. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto



Drs. Yo'ie Afrida Soesetyo Djati, SH, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 196902071988091001

Lampiran


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan	APK PAUD	100
		APK SD	100
		APK SMP	100
		APK Kesetaraan	85,68
2	Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar	Kemampuan Literasi Jenjang SD	74,06
		Kemampuan Numerasi Jenjang SD	67,73
		Kemampuan Literasi Jenjang SMP	80,64
		Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	69,74
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 524.670.850.706	PAPBD 2025
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 226.715.533.908,71	PAPBD 2025 (DAK/DAU)


Mojokerto, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Pit. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto



Drs. Yo'ie Afrida Soesetyo Djati, SH, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 196902071988091001

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3. SK IKU Dinas Pendidikan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A. Basuni No.33 Sooko, Mojokerto, Kode Pos 61381 Jawa Timur
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938
Website : <http://dispendik.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR :188.4/28/416-101/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto .

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini digunakan sebagai dasar dalam Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja di awal tahun APBD dan pada Perubahan APBD yang disampaikan kepada Bupati Mojokerto.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 07 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 188.4/28/416-101/2025

Tanggal : 07 Agustus 2025

**Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Partisipasi Anak Pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pemerataan Dan Perluasan Kesempatan Belajar Pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan.	APK PAUD	<p>Difinisi: Persentase jumlah anak usia 3–6 tahun yang sedang mengikuti layanan pendidikan anak usia dini (formal maupun nonformal), terhadap total jumlah anak usia 3–6 tahun di suatu wilayah tertentu pada tahun yang sama.</p> <p>Formulasi: Jumlah Siswa PAUD X 100% Seluruh Penduduk Usia 3 – 6 Th.</p>	DAPODIK	Kepala Bidang PAUD & DIKMAS, Kepala Bidang Tendik, Kepala Bidang Sarpras
	APK SD	<p>Difinisi: Persentase jumlah siswa yang terdaftar di jenjang Sekolah Dasar (SD/MI/ sederajat), tanpa memperhitungkan usia resmi sekolah dasar (7–12 tahun), terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun pada periode tertentu di suatu wilayah.</p> <p>Formulasi: Jumlah Siswa SD/MI X 100% Seluruh Penduduk Usia 7 – 12 Th.</p>	DAPODIK	Kepala Bidang Dikdas, Kepala Bidang Tendik, Kepala Bidang Sarpras

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	APK SMP	<p>Difinisi: Persentase jumlah peserta didik yang terdaftar di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/ sederajat), tanpa memperhitungkan batas usia resmi, terhadap jumlah penduduk usia 13–15 tahun pada periode tertentu di suatu wilayah.</p> <p>Formulasi: Jumlah Siswa SMP/MTs. X 100% Seluruh Penduduk Usia 13 – 15 Th.</p>	DAPODIK	Kepala Bidang Dikdas, Kepala Bidang Tendik, Kepala Bidang Sarpras
	APK KESETARAAN	<p>Difinisi: Persentase jumlah peserta didik yang mengikuti program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C), tanpa memperhitungkan batas usia ideal, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai jenjang (usia 7–12 tahun untuk Paket A, 13–15 tahun untuk Paket B, dan 16–18 tahun untuk Paket C) dalam suatu wilayah pada periode tertentu.</p> <p>Formulasi: Jumlah siswa kesetaraan. X 100% Jumlah usia anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.</p>	DAPODIK	Kepala Bidang PAUD & DIKMAS, Kepala Bidang Tendik, Kepala Bidang Sarpras

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar.	Kemampuan Literasi Jenjang SD	Difinisi: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Formula: Rata-rata Nilai Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.	RAPOR PENDIDIKAN	Kepala Bidang Dikdas
	Kemampuan Numerasi Jenjang SD	Difinisi: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Formula: Rata-rata Nilai Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.	RAPOR PENDIDIKAN	Kepala Bidang Dikdas
	Kemampuan Literasi Jenjang SMP	Difinisi: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Formula: Rata-rata Nilai Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.	RAPOR PENDIDIKAN	Kepala Bidang Dikdas

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	Difinisi: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Formula: Rata-rata Nilai Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang diperoleh dari hasil ANBK atau asesmen lainnya.	RAPOR PENDIDIKAN	Kepala Bidang Dikdas
--	--------------------------------	---	------------------	----------------------



Balai Sertifikasi Elektronik

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4. Piagam Penghargaan



5. Tabel E8.1

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IHQ-XDKnHmfqn8JybK8ZDy4R6EwjTJYM/edit?usp=sharing&oid=112330893215270049995&rtpof=true&sd=true>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".